

PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.1/ POJK.07/2013 UNTUK MELINDUNGI NASABAH LAYANAN PINJAM MEMINJAM PERUSAHAAN FINTECH DARI KERUGIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Muhammad Zulkifli

E-mail: mzulkifli44@student.uns.ac.id

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pujiyono

E-mail: pujifhuns@gmail.com

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Application of Regulations; Borrowing and Loans; Financial Technology Customers.

Abstract

This article examines the problems faced by borrowing service customers of financial technology companies who cannot repay loans on time during the COVID-19 pandemic. This prescriptive research uses a statutory approach with legal materials sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The collection of legal materials was carried out by means of a literature study and analyzed using the syllogism method along with a deductive mindset. The final conclusion from this research is the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 which regulates financial technology-based lending and borrowing in its task of providing protection to consumers or the public, given an authority for OJK to take preventive actions that lead to losses from consumers who use financial services. OJK as an institution that has the authority to regulate and supervise financial institutions must be able to be guided by legal ideals, namely certainty, expediency, and legal justice so that the existence of peer to peer lending in financial technology is able to compete in the midst of today's technology-based businesses.

Abstrak:

Kata Kunci: Nasabah *Financial Technology*; Penerapan Peraturan; Pinjam Meminjam

Artikel ini mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh nasabah layanan pinjam meminjam perusahaan *financial technology* yang tidak bisa melunasi pinjaman tepat waktu pada masa pandemic *covid-19*. Penelitian yang bersifat preskriptif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode silogisme beserta pola pikir deduktif. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur mengenai pinjam meminjam uang berbasis *financial technology* dalam

tugasnya memberikan perlindungan terhadap konsumen ataupun masyarakat, diberikan sebuah kewenangan bagi OJK untuk melakukan tindakan pencegahan yang berujung pada kerugian dari konsumen pengguna layanan jasa keuangan. OJK sebagai suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan harus mampu berpedoman dengan cita hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum agar keberadaan dari *peer to peer lending* dalam *financial technology* mampu bersaing ditengah maraknya bisnis berbasis teknologi saat ini.

A. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian Indonesia salah satunya adalah bertopang pada sektor perbankan yang ada di Indonesia dan dengan perkembangan teknologi yang pesat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Di era globalisasi, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Berbanding lurus pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology (Fintech)* adalah salah satu dari perkembangan teknologi dalam lembaga keuangan elektronik yang memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga *Fintech* dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia.

Fintech itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. *Fintech* di Indonesia dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Salah satu jenis yang paling menarik dan telah banyak dibutuhkan oleh para pengguna *fintech* yaitu *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* (Hutajulu et al, 2019:495). *Fintech lending* merupakan teknologi baru dalam keuangan sebagai sarana untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan cara dan syarat yang mudah dan cepat (Wulan, 2017:177). Salah satu jenis *Fintech* yang beroperasi di Indonesia juga adalah *Peer to peer lending (P2P lending)*. *Peer to peer lending* menjadi wadah berinvestasi dan peminjaman dana bagi masyarakat. Menurut Koinworks *Peer to peer lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar individu atau bisnis. Intinya, *Peer to peer lending* akan menghubungkan pemberi pinjaman (pendana) dengan peminjam secara online. *Peer to Peer (P2P) Lending* adalah startup yang menyediakan *platform* pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan

ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini (<https://duniafintech.com/apa-itu-fintech/>, diakses tanggal 01 November 2020 pukul 01.00 WIB). Karena itu, *Peer to peer lending* menjadi alternatif investasi dan sumber pendanaan yang sangat praktis bagi masyarakat.

Saat ini ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang *Peer to peer lending*, perusahaan-perusahaan ini melakukan kegiatannya dengan menciptakan situs atau aplikasi yang berfungsi sebagai tempat bertemu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman (*market place*) (<https://www.investree.id/how-it-works> diakses pada tanggal 01 November pukul 01.46 WIB), beberapa contohnya adalah investree, amartha, koinworks, modalku, dan masih banyak lagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa *Peer to peer lending* di Indonesia.

Berinvestasi di P2P lending cukup menjanjikan *return* bagi pemberi pinjaman (*lender*). Namun demikian, terdapat risiko yang harus ditanggung jika terjadi permasalahan pembayaran oleh penerima dana (*borrower*). Keuntungan utama dari P2P lending bagi *borrower* adalah memperoleh pinjaman pada tingkat yang lebih rendah tanpa agunan, sementara *lender* dapat memperoleh pengembalian investasi yang lebih tinggi. Tidak ada investasi tanpa risiko, termasuk berinvestasi di *Peer to peer lending*. Jika terjadi kredit bermasalah maka sepenuhnya ditanggung oleh *lender* (bukan perusahaan *Peer to peer lending*), berbeda dengan sistem perbankan yang akan ditanggung oleh pihak bank. Risiko paling besar yang harus ditanggung oleh *lender* adalah jika terjadi gagal bayar (kredit macet) oleh *borrower* (Darman, 2019:131).

Pesatnya pertumbuhan industri fintech *Peer to peer lending* perlu diantisipasi. Hal ini untuk memastikan perlindungan hukum terhadap konsumen fintech *Peer to peer lending* terkait tingginya kredit macet atau tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman di atas 90 hari (TWP 90) di masa pandemi covid-19 yang terus naik menjadi 8,88% per Agustus sehingga terjadinya penurunan tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman 90 hari setelah jatuh tempo (TKB90) menjadi 91,12% (<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f7ddc3c92d2b/kredit-macet-fintech-bengkak-jadi-8-88-terdampak-pandemi-covid-19>, di akses pada tanggal 15 November 2020 Pukul 19.27 WIB). Nasabah fintech *Peer to peer lending* yang terkena kredit macet pasti dikenakan bunga dari tunggakan pembayaran kredit tersebut. Regulasi hukum bagi kegiatan *Peer to peer lending* di Indonesia saat ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Akan tetapi pengaturan dalam peraturan ini tidak mencantumkan atau mengatur tentang bagaimana besaran bunga, tanggung jawab ketika terjadi gagal bayar dalam *Peer to peer lending*, mitigasi risiko dari gagal bayar diserahkan kepada pihak penyelenggara dalam perjanjian baku antara pemberi pinjaman dan platform *Peer to peer lending*.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini mengkaji mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah *peer to peer lending* yang tidak mampu melakukan pembayaran kredit. Sebelumnya telah terdapat kajian penelitian terdahulu yang ditulis oleh Annisa Fidela Shanti, dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020 yang membahas mengenai, “Efektivitas Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Atas Tindakan Wanprestasi Bagi Lender Fintech Lending di Indonesia Berdasarkan Prinsip Keadilan”. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi *Lender Fintech Lending* serta pengaturan yang ideal untuk

menyelesaikan sengketa pengguna *Fintech Lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, terdapat penelitian lain yang membahas topik serupa yaitu disampaikan oleh Ditarizky Wijayanti dalam skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2019 yang berjudul, “Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Sistem *Peer To Peer Lending Financial Technology*”. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai permasalahan dan bentuk perlindungan hukum bagi investor *peer to peer* lending. Sementara penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu penelitian ini akan membahas dari sisi perlindungan hukum terhadap konsumen *peer to peer lending* yaitu nasabah atau borrower.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal atau normative. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian dilakukan dengan memberikan suatu argumentasi dalam menyelesaikan masalah. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dilakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis terhadap bahan hukum dilakukan metode penalaran hukum silogisme dengan pola pikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di Indonesia *Financial Technology* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *fintech* telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Priyonggojati, 2019:166).

Pesatnya pertumbuhan bisnis layanan keuangan berbasis teknologi atau *Financial Technology*, harus diimbangi juga dengan adanya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi sebagai sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dalam Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya. Mengacu dari pasal tersebut, OJK adalah instansi yang bertanggung jawab melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya bisnis

layanan keuangan berbasis teknologi atau *Financial Technology* dan berbagai layanannya, salah satunya *fintech peer to peer lending*.

OJK berperan sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi terhadap perkembangan industri *Financial Technology Peer to peer lending*, OJK sudah menerbitkan peraturan yang tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dikeluarkannya peraturan ini dengan tujuan mampu memberikan wadah dan dasar hukum bagi penyelenggaraan *Financial Technology* jenis *Peer to peer lending* di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat yang akan menggunakan layanan *Financial Technology* jenis *Peer to peer lending*.

Dalam Pasal 18 hingga Pasal 20 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, ditentukan bahwa ada 2 (dua) perjanjian dalam penyelenggaraan bisnis *Fintech* yaitu perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Semua perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik atau yang dikenal dengan kontrak elektronik atau perjanjian elektronik. Sehingga dalam pelaksanaannya, perjanjian elektronik ini diatur dan diawasi juga oleh Kemkominfo melalui “Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik”. Berdasarkan aturan inilah Kemkominfo berwenang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia (Benuf et al, 2020:202).

Selain POJK Nomor 77/POJK.01/2016, OJK pada tahun 2018 telah mengeluarkan POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan. IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Bisnis *Fintech* termasuk dalam ruang lingkup IKD di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Pasal 3 POJK tersebut mengatur mengenai ruang lingkup IKD, pada huruf e yaitu “penghimpunan dan penyaluran dana,” selanjutnya ketika dibaca Penjelasan huruf d tersebut menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “penghimpunan dan penyaluran dana” antara lain pinjam meminjam berbasis aplikasi teknologi (P2P lending), alternative adjudication, virtual technologies, mobile 3.0, dan third-party application programming interface. POJK Nomor 13 POJK.02/2018 ini mengatur lebih umum dari pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016, sebab POJK Nomor 13/POJK.02/2018 mengatur segala jenis Inovasi Keuangan Digital yang ada di Indonesia yang meliputi; penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau aktivitas jasa keuangan lainnya.

Penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia juga diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), melalui “Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial”. Teknologi Finansial atau *Fintech* dalam aturan ini mencakup “sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya”. Sehingga bisnis *Fintech* yang

dimaksud dalam penelitian ini yaitu bisnis *Fintech* yang menyelenggarakan layanan pinjam meminjam secara online termasuk yang diatur dalam PBI ini. Hal-hal yang diatur dan diawasi oleh BI, terkait penyelenggaraan bisnis *Fintech*, meliputi pendaftaran, Regulatory Sandbox, persetujuan, pemantauan dan pengawasan.

Dari peraturan-peraturan yang mengatur tentang *fintech peer to peer lending* masih banyak kekurangan seperti belum diaturnya batas maksimal bunga, tata cara penagihan, dan OJK belum mengatur secara tegas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis *fintech* di Indonesia sehingga masih muncul problem yang membuat perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech peer to peer lending* tidak efektif.

Tingginya kredit macet atau tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman di atas 90 hari (TWP 90) dimasa pandemi covid-19 yang terus naik menjadi 8,88% per Agustus sehingga terjadinya penurunan tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman 90 hari setelah jatuh tempo (TKB90) menjadi 91,12%. Nasabah *fintech Peer to peer lending* yang terkena kredit macet pasti dikenakan bunga dari tunggakan pembayaran kredit tersebut. Tingginya bunga dalam pinjaman online tersebut adalah satu penyebab terjadinya kredit macet. Akan tetapi besaran bunga sendiri dalam kegiatan pinjaman online atau *Financial Technology peer to peer lending* belum diatur oleh OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan disektor keuangan.

OJK membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, di dalam peraturan ini diatur mengenai batasan maksimal pemberian dana pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur yaitu sebesar dua miliar rupiah, namun batasan mengenai bunga pinjaman yang diberikan kepada debitur tidak diatur. Batasan mengenai besaran bunga yang dapat diberikan kepada debitur harus dibuat dan ditetapkan oleh OJK agar dapat dipertanggungjawabkan, transparan, wajar, dan dibuat dengan menekankan pada asas-asas yang menjadi dasar OJK menjalankan tugas dan wewenangnya yang menitikberatkan pada asas kepentingan umum yang mengutamakan kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.

Dalam penyelenggaraan *Peer to peer lending* tentu dimungkinkan adanya risiko-risiko yang dihadapi, salah satunya risiko gagal bayar atau *Non-Performing Loan* (NPL). Pada dasarnya penyelenggara *Peer to peer lending* tidak memiliki kewenangan untuk memberikan restrukturisasi, namun penyelenggara *Peer to peer lending* dapat memberi fasilitas pengajuan restrukturisasi pinjaman usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Sebelum adanya pandemi Covid-19 dimungkinkan adanya restrukturisasi pinjaman sesuai dengan ketentuan masing-masing penyelenggara.

Dalam penyelenggaraan *Peer to peer lending* tentu dimungkinkan adanya risiko-risiko yang dihadapi, salah satunya risiko gagal bayar atau *Non-Performing Loan* (NPL). Pada dasarnya penyelenggara *Peer to peer lending* tidak memiliki kewenangan untuk memberikan restrukturisasi, namun penyelenggara *Peer to peer lending* dapat memberi fasilitas pengajuan restrukturisasi pinjaman usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Sebelum adanya pandemi Covid-19 dimungkinkan adanya restrukturisasi pinjaman sesuai dengan ketentuan masing-masing penyelenggara.

Saat ini, belum ada peraturan khusus dari OJK terkait restrukturisasi pinjaman pada *Peer to peer lending*, sehingga kebijakan restrukturisasi diserahkan kepada masing-masing penyelenggara. Asosiasi *Fintech Pendanaan Bersama Indonesia* (AFPI) mengimbau kepada penyelenggara *Peer to peer lending* secara aktif berpartisipasi untuk membantu dan meringankan pengguna *Peer to peer lending* yang mengalami kerugian atas COVID-19. AFPI mengimbau kepada penyelenggara *Peer to peer lending* untuk memberikan fasilitas pengajuan restrukturisasi pinjaman usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ditujukan pada pemberi pinjaman. Restrukturisasi pinjaman dianalisis oleh penyelenggara *Peer to peer lending* dan keputusan diberikan oleh pemberi pinjaman.

Beberapa penyelenggara *Peer to peer lending* memberikan fasilitas pengajuan restrukturisasi pinjaman. Fasilitas yang ditawarkan meliputi penerapan Grace Period, perpanjangan tenor, Payment Holiday, dan yang terakhir dilakukannya restrukturisasi. Penjelasan terkait skema tersebut yaitu: (Yuharnita, 2021:97-98)

1. *Grace Period*

Merupakan masa tenggang yang memungkinkan penerima pinjaman untuk membayar sebagian pokok utang dengan bunga pinjaman atau hanya bunga pinjaman hingga jangka waktu grace period berakhir yang dalam hal ini adalah 3-6 bulan. Setelah masa grace period berakhir, penerima pinjaman akan membayar pokok dan bunga kembali setiap bulan hingga tenor pinjaman berakhir.

2. Perpanjangan tenor

Perpanjangan tenor memberikan keringanan kepada penerima pinjaman untuk tetap membayar pokok dan bunga utang, tetapi jangka waktu pembayaran diperpanjang.

3. *Payment Holiday*

Merupakan keringanan untuk tidak membayar sampai dengan maksimal 3 (tiga) bulan, setelah batas waktu tersebut, pembayaran dilakukan kembali hingga selesai.

4. Restruktur

Merupakan keringanan yang memperkecil jumlah angsuran atau memperpanjang lama angsuran selama maksimal 24 bulan untuk industri yang terkena dampak COVID-19 dan proyek-proyek yang mengalami penundaan.

Upaya yang ditawarkan oleh penyelenggara *Peer to peer lending* merujuk pada upaya restrukturisasi kredit perbankan yang diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perokonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Restrukturisasi kredit dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a) Penurunan suku bunga kredit;
- b) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- d) Pengurangan tunggakan bunga kredit;

- e) Penambahan fasilitas kredit;
- f) Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Merujuk pada cara-cara restrukturisasi kredit perbankan tersebut, penyelenggara *Peer to peer lending* kemudian menerapkan beberapa cara yang dapat dilakukan pada *Peer to peer lending* mengingat karakteristik perjanjian kredit perbankan dan perjanjian pinjam meminjam pada *Peer to peer lending* berbeda, sehingga tidak semua cara restrukturisasi kredit perbankan dapat diterapkan pada penyelenggaraan *Peer to peer lending*.

Dari 6 cara restrukturisasi yang tercantum dalam POJK Nomor 11/ POJK.03/2020 tentang Stimulus Perokonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019 ada cara yang tidak dapat diterapkan pada penyelenggaraan *Peer to peer lending* yaitu penambahan fasilitas kredit serta konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Kedua cara tersebut tidak dapat dilakukan dalam *Peer to peer lending* karena tidak sesuai dengan karakteristik *Peer to peer lending*

Melihat beberapa cara yang dapat diterapkan dalam restrukturisasi pinjaman pada *Peer to peer lending* berdasar POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan yang diterapkan oleh penyelenggara *Peer to peer lending* sebelum pandemi COVID-19, terdapat cara yang paling sering digunakan oleh penyelenggara *Peer to peer lending*, yaitu perpanjangan waktu pinjaman atau perpanjangan tenor dan *Grace Period*. Kedua cara ini merupakan cara yang paling tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara gagal bayar dalam *Peer to peer lending*. Untuk mendapatkan fasilitas restrukturisasi pinjaman, penerima pinjaman harus mengajukan terlebih dahulu yang kemudian keputusannya akan diberikan oleh pemberi pinjaman.

D. Simpulan

Dari peraturan-peraturan yang mengatur tentang fintech *peer to peer lending* masih banyak kekurangan seperti belum diaturnya batas maksimal bunga, tata cara penagihan, dan OJK belum mengatur secara tegas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis fintech di Indonesia sehingga masih muncul problem yang membuat perlindungan hukum terhadap nasabah fintech *peer to peer lending* tidak efektif. Terutama pada masa pandemic *covid-19*, nasabah fintech *Peer to peer lending* yang terkena kredit macet dikenakan bunga dari tunggakan pembayaran kredit tersebut. Upaya yang ditawarkan oleh penyelenggara *Peer to peer lending* merujuk pada upaya restrukturisasi kredit perbankan yang diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perokonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran coronavirus Disease 2019. Restrukturiasi kredit dilakukan dengan cara yang paling sering digunakan oleh penyelenggara *Peer to peer lending*, yaitu perpanjangan waktu pinjaman atau perpanjangan tenor dan Grace Period. Kedua cara ini merupakan cara yang paling tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara gagal bayar dalam *Peer to peer lending*.

E. Saran

Bagi nasabah layanan pinjam meminjam perusahaan *financial technology* baiknya lebih memahami apa saja yang bisa dilakukan apabila terjadi kredit macet di masa pandemic *covid-19*

seperti ini. Hal ini dikarenakan sebenarnya bukan tidak ada solusi bagi kredit macet, hanya saja tidak banyak nasabah yang mengetahui. Begitu pula untuk Otoritas Jasa Keuangan, penting bagi lembaga seperti OJK untuk menegaskan kepada perusahaan *financial technology* yang menyelenggarakan layanan pinjam meminjam agar lebih bisa mengedukasi calon nasabah terkait perjanjian-perjanjian yang akan dibuat serta penyelesaian apabila terjadi sengketa.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Firman Tumantara E. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*. Malang: Setara Press
- Lawrance M. Friedman. 2011. *American Law An Introduction (second edition)*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subekti dan Tjitrosudibyo. 2014. *Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana. Cetakan ke-1

Jurnal

- Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, E. A., & Adhim, N. 2020. “Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Volume 11 Nomor 2. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Darman. 2019. “Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada *Peer to peer lending* di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Teknologi*. Volume 18 Nomor 2. Palu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako.
- Hutajulu, D. M., Sijabat, Y. P., Putri, A., Retnosari, R., & Astutik, E. P. 2019. “Perkembangan Fintech Lending di Indonesia Pada Era Digital”. *Fintech dan E-Commerce untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM dan Industri Kreatif*. Magelang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tidar.
- Salsabila Yuhamita. 2021. “Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman Pada *Peer To Peer Lending*” *Media Iuris*. Volume 4 Nomor 1. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Tjandra, A. 2020. “Kekosongan norma penentuan bunga pinjaman financial technology peer to peer lending” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Volume 3 Nomor 1. Semarang: Universitas Tujuh Belas Agustus.
- Viekhi Rachma Wulan. 2017. “Financial Technology (Fintech) a New Transaction in Future” *Journal Electrical Engineering and Computer Sciences*. Volume 2 Nomor 1. Surabaya: Universitas Surabaya.

Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07 Tahun 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perokonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019.

POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan